

---

## ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TOLALA KECAMATAN TOLALA KABUPATEN KOLAKA UTARA

Pirsya<sup>1)</sup>, Abdul Rijal<sup>2)</sup>, Nur Afiah<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

Correspondence author: Pirsya, pirsya2002@gmail.com, Makassar, Indonesia

### Abstract

This research analyzes the accountability and transparency of village fund management in Tolala Village, Tolala District, North Kolaka Regency. The research variables are Accountability and Transparency in Village Fund Management, covering the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning village fund management. The data analysis method in this study is descriptive qualitative. Data collection was conducted using documentation and interview techniques involving five respondents involved in village financial management, namely the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Village Consultative Body (BPD), and the Community. The research results indicate that the accountability of village fund management in Tolala Village is quite good as it aligns with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Fund Management, covering the stages of Planning, Implementation, Administration, and Accountability. However, the reporting stage is still not by the regulations. The principle of transparency in managing village funds in Tolala Village is already quite good by the Minister of Home Affairs Regulation.

**Keywords:** accountability, transparency, village fund management

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa pada Desa Tolala Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara. Variabel penelitian adalah Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik Dokumentasi dan Wawancara dengan melibatkan lima orang responden yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD, dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Tolala sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa mulai dari tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban. Sedangkan untuk tahap pelaporan masih belum sesuai. Untuk prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Tolala juga sudah cukup baik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri.

**Kata Kunci :** akuntabilitas, transparansi, dana desa

## A. PENDAHULUAN

Keberadaan desa secara yuridis diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ramli, 2020). Penyelenggara pemerintahan membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa yang nantinya dikelola melalui APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). APBDesa merupakan anggaran yang sangat besar atas pendanaannya dan juga cukup bervariasi karena nilainya mendekati angka satu miliar rupiah per desa sesuai dengan kondisi desa (Zulaifah, 2020).

Pemerintah desa mendapatkan dana dalam melakukan program dan kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mampu mengelolanya secara transparan, akuntabilitas, dan bebas dari penyalahgunaan (Kaiwai et al., 2020). Pendapatan desa yang diperoleh melalui pertimbangan dari keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebesar 10% setelah dikurangi belanja pegawai, dan tersebut akan digunakan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahannya (Mulyani, 2020).

Akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk menilai kemampuan suatu desa dalam membuat suatu kegiatan/program serta mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam masalah pembangunan menyangkut dalam penyajian laporan keuangan desa (Armaningsih & Handayani, 2019).

Penelitian (Baining et al., 2023) menunjukkan bahwa masih ada perangkat desa

yang tidak mampu mengelola penyaluran dana desa secara transparan, akuntabel dan fleksibel dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Di sisi lain menurut penelitian (Nuraeni & Kusuma, 2021) membuktikan adanya aparat desa yang mampu mengelola ADD berjalan secara transparan dengan adanya informasi yang mudah diakses serta adanya komunikasi yang baik antara perangkat desa dengan masyarakat.

Kepala desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepala desa sebagai tim pelaksana yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasannya tersebut harus di dukung atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakatan desa sehingga dibutuhkan kompetensi aparatur untuk mengelola keuangan desa agar bisa tercapai tujuan dengan keadilan serta pemerataan yang efisien (Angkasa & Nuzirwan, 2022; Nurfatmi & Rodiyah, 2021).

Pemerintah desa dapat menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Pelaksanaannya dilakukan dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya yang menimbulkan transaksi penerimaan dan pengeluaran desa (Rudiadi et al., 2021). Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Selanjutnya penatausahaan pemerintah desa dalam hal penerimaan dan pengeluaran yang wajib mengelolanya adalah bendahara desa. Kepala desa harus menetapkan bendahara desa yang harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan yang berdasarkan keputusan kepala desa (Suwarno, 2019).

Pelaporan dilakukan dalam bentuk laporan berkala dan laporan akhir. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dibuat dengan peraturan sesuai dengan peraturan bupati. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan secara berjenjang oleh kepala desa kepada tim pendamping kecamatan membuat laporan tingkat desa kemudian selanjutnya dilaporkan kepada bupati (Paselle et al., 2018).

Desa yang saat ini jumlahnya 83 ribu di seluruh Indonesia, setiap desa memperoleh anggaran berkisar delapan ratus juta rupiah hingga 1 miliar 400 juta per desa. ADD tersebut diperuntukkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Kementerian Dalam Negeri, 2018).

Desa Tolala merupakan salah satu desa dari 127 desa yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Pada tahun 2020-2021, berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada desa Tolala jumlah pendapatan tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.578.050.240 dan untuk tahun 2021 jumlah pendapatan adalah sebesar Rp 1.842.222.365. Dana desa yang dikeluarkan pemerintah pusat dari tahun ke tahun meningkat terlihat dari peningkatan dana desa yang diterima dalam rentang waktu tahun 2020-2021 adalah sebesar Rp 264.172.125. Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparat pemerintah desa, khususnya di Desa Tolala Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara.

Desa Tolala Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara merupakan desa yang memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Pemerintah Desa Tolala memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang telah ditetapkan atas Alokasi Dana Desa (ADD). Sehingga yang

dibicarakan apa resikonya apabila dalam pengelolaan dana desa itu tidak memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan melakukan analisis terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Tolala.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang akan mencoba menggambarkan bagaimana akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan dana desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Informan dalam penelitian ini adalah perangkat Desa Tolala Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Adapun perangkat desa ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat Desa.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Pemerintah Desa Tolala

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Tolala dalam pengelolaan keuangan negara. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bisa dilihat dari beberapa tahap sebagai berikut:

#### 1. Tahap Perencanaan

Perencanaan keuangan merupakan kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu, yang dimana dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, perencanaan yang dimaksud adalah proses penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Proses penyusunan APBDes di Desa Tolala diawali dengan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka

Pendek atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan). Pemerintah Desa Tolala membuat RPJMDesa ini pada awal periode pemerintah desa atau setelah terpilihnya Kepala Desa. Program yang dimuat dalam RPJMDesa periode 2019-2024 kemudian dijabarkan dalam RKPDesa Tolala untuk tahun 2022 lebih memprioritaskan pada bidang pembangunan desa yang disusun melalui musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2021 RKP yang telah disusun lalu di sampaikan ke Kepala Desa untuk di evaluasi, setelah di evaluasi baru bisa disepakati oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Perumusan RKPDesa Tolala untuk tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2021.

Penyusunan RPJMDesa pemerintah desa wajib melakukan keikutsertaan anggota masyarakat. Dalam hal ini bertujuan agar masyarakat bisa ikut andil dalam menentukan dan memutuskan prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan Untuk itu desa mengadakan forum yang disebut Musrembangdes, yang dimana merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas, mengkaji. Menentukan dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang ada di desa, dalam hal ini juga masyarakat setempat. Di Desa Tolala sendiri Musrembangdes diadakan pada tanggal 04 Oktober 2021 yang terdiri dari 28 peserta rapat antara lain kepala Desa dan unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, dan masyarakat setempat.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan di desa Tolala hal pertama yang dilakukan adalah pengajuan pendanaan desa untuk melakukan kegiatan desa. Mekanisme pencairan dana desa sendiri terdiri dari beberapa tahap yg harus dilakukan Pertama-tama dibentuk PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran) dalam hal ini terdiri dari sekertaris Desa dan dibantu oleh Kasi dan

Kaur Pemerintahan. Merekalah yg mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ke Kepala Desa, yang diverifikasi oleh sekertaris desa, lalu kemudian diserahkan ke kepala Desa untuk disetujui. SPP yang sudah disetujui kemudian dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten untuk diverifikasi kembali, jika sudah memenuhi syarat, DPMD memberikan rekomendasi pencairan ke bank rekening desa. Setelah itu barulah Bendahara Desa bisa mencairkan dana desa melalui rekening kas Desa. Pelaksanaan kewenangan desa di desa Tolala dalam hal ini semua yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, dalam hal ini menjadi tanggungjawab dari Bendahara Desa.

Berdasarkan bukti dokumen yang diperoleh, tanda bukti dari internal pemerintah desa sudah sesuai, tapi lampiran dari pihak eksternal sebagai tempat membeli solar eceran yang ada pada kwitansi tersebut tidak sesuai dengan format baku tanda terima yang dipersyaratkan, yang seharusnya menggunakan format *print out*.

Bendahara desa menggunakan buku administrasi keuangan desa, yaitu buku kas umum. Buku kas umum digunakan oleh bendahara untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran rutin. Untuk melampirkan laporan pertanggungjawaban dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Tolala bendahara melakukan rekap dalam buku kas umum dan buku kas pembantu, ini sebagai bukti tertulis dalam realisasi APBDesa.

## 3. Tahap Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Tolala, Bendahara Desa melakukan pencatatan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara teratur, serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Tutup buku yang dilakukan oleh bendahara desa di desa tolala mencakup rekapitulasi seluruh

transaksi keuangan yang terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Bank. Buku kas umum berfungsi untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai, buku pembantu pajak berfungsi untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan pengeluaran penyeteroran pajak ke kas Negara, dan buku pembantu bank berfungsi untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran melalui transfer. Yang kemudian dilaporkan oleh Bendahara Desa sebagai laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa melalui sekertaris desa setiap akhir bulan.

#### 4. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati/Walikota Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.

Pemerintah desa Tolala telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa semester pertama yang dibuat oleh sekertaris desa dan disetujui oleh kepala desa, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2022, dan dilaporkan semester akhir untuk tahun anggaran 2022 dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2022. Pada proses pelaporan penggunaan dana desa kepala desa harus tepat waktu, karena jika terlambat maka bupati berhak menunda pencairan dana berikutnya dan akan mendapatkan pengurangan dana berdasarkan penilaian tim dari kabupaten dan tim pendamping kecamatan. Dalam penyampaian, pelaporan terkadang dilaporkan tanpa adanya bukti. Bukti penyampaiannya yaitu hanya menyampaikan laporan dalam bentuk laporan saja sama pihak kecamatan, namun tidak ditemukan bukti penerimaan laporannya.

#### 5. Tahap Pertanggungjawaban

Menurut (Kementerian Dalam Negeri, 2018) dijelaskan bahwa pertanggungjawaban realisasi penggunaan anggaran wajib dilaporkan dalam bentuk laporan Pertanggungjawaban yang akan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Bentuk dari pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tolala terhadap pengelolaan dana desa yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang disampaikan kepada Bupati Kolaka Utara melalui Camat Tolala Laporan tersebut terdiri dari pendapatan belanja, dan pembiayaan Desa Tolala.

#### Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Penelitian ini, menggunakan pengukuran variabel transparansi dengan menggunakan rumus IKK yang berpedoman pada indikator yang telah ditentukan menurut (Kementerian Dalam Negeri, 2018), dan kemudian dipresentasikan. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa pemerintah desa Tolala dalam pengelolaan dana desanya mencapai 100%. Dari hasil analisis tersebut bisa diketahui bahwa pemerintah desa Tolala dalam menerapkan transparansi pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Transparansi adalah prinsip keterbukaan agar masyarakat desa mengetahui dan bisa mendapatkan akses informasi tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan perbuatannya tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk Transparansi Pemerintah Desa Tolala dalam pengelolaan dana desa dalam indikator yang dijalankan pemerintah desa Tolala yang menerapkan bukti adanya papan informasi spanduk APBDesa yang di pasang di samping kantor Desa Tolala sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Pemerintah Desa Tolala juga menyebar luaskan informasi kepada masyarakat melalui akun media sosial seperti facebook dan whatsapp, hanya saja Desa Tolala belum memiliki website resmi untuk media informasi secara digital kepada masyarakat umum.

#### D. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 bahwa akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tolala dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Sedangkan pada tahap pelaporan tidak sesuai dikarenakan tidak adanya bukti ditemukan yang mendukung dari indikator yang digunakan.

Pada penerapan prinsip transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tolala berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa sudah terealisasikan dengan bukti adanya papan informasi melalui baliho/spanduk yang telah dipajang disamping kantor Desa Tolala.

#### DAFTAR PUSTAKA

Angkasa, N., & Nuzirwan. (2022). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *AUDI: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(2), 101–107. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1684>

Armaningsih, D. I., & Handayani, N. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *JIRA: Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 1–25. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2119>

Baining, M. E., Khairiyani, & Wiwindari. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Simpang Nibung Rawas 2020). *JUPUMI: Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 2(1), 65–79. <https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i1.693>

Kaiwai, H. Z., Mayor, V. I., Bisai, C. M., & Rumlatur, T. (2020). Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Enggros Kota Jayapura. *JKESP: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 7(1), 1–19. <https://doi.org/10.56076/jkesp.v7i1.2171>

Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

Mulyani, H. S. (2020). Analisis Fenomena Fly Paper Effect dalam Belanja Desa Berdasarkan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 1(1), 28–46. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v1i1.173>

Nuraeni, I., & Kusuma, T. G. B. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus di Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor pada Tahun 2020. *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 641–656. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.1214>

Nurfatmi, Z., & Rodiyah, I. (2021). Analysis of the Distribution of Village Funds (ADD) Allocation Mechanism to the Village Government. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 9(June), 1–5. <https://doi.org/10.21070/ijccd.v9i0.754>

Paselle, E., Annivelorita, Setyawati, S., Riyanto, T., & Benni, A. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana

- 
- Desa Bagi Pembangunan. *JAR : Jurnal Administrative Reform*, 6(2), 52–66.  
<https://doi.org/10.52239/jar.v6i2.1899>
- Ramli. (2020). Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 2(2), 16–20.  
<https://doi.org/10.58258/jihad.v2i2.1677>
- Rudiadi, Ilosa, A., & Sukri, S. Al. (2021). Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa. *Jurnal El-Riyasah*, 12(1), 44–58.  
<https://doi.org/10.24014/jel.v12i1.13201>
- Suwarno. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan sampai dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas. *JRAP : Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(1), 25–37.  
<https://doi.org/10.35838/jrap.2019.006.01.3>
- Zulaifah, I. A. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *JAP : Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 130–141.  
<https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.981>